

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syari'ah, prinsip *mudharabah mutlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito.

Sedangkan dalam prinsip *mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus di mana *nasabah* penyimpan dana menetapkan syarat-syarat penyaluran dana yang harus diikuti oleh bank.

Lembaga keuangan syari'ah lahir sebagai solusi terbaik, terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba, dengan demikian umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba mendapatkan jawaban, dengan lahirnya undang-undang perbankan syari'ah tepatnya setelah adanya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, kekuatan hukum ini diperkuat dengan adanya undang-undang No. 10 tahun 1998 sebagai revisi. (Muhammad, 2002: 67)

Bank syari'ah sebagai salah satu lembaga *intermediasi* keuangan juga dituntut untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut dalam penciptaan usahanya. Untuk mendukung hal ini, perlu adanya perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengontrolan yang ketat dalam setiap penciptaan usahanya. Langkah manajemen

yang harus diambil haruslah bertujuan untuk memperkuat landasan usaha dan mengembangkan usaha yang telah ada.

penguatan landasan usaha dan pengembangan produk bank syari'ah tidaklah mudah. Hal ini terjadi karena produk-produk bank syari'ah harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syari'ah yang berbeda satu dengan yang lain. Sementara itu, risiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah dipahaminya karakter dan sifat produk syari'ah. Apabila konsep tersebut tidak dipegang dengan baik, para bankir akan condong untuk membuat produk yang lebih mendekati produk-produk bank konvensional dengan alasan lebih mudah dihitung, mudah dibandingkan, dan jelas ukurannya. Padahal dalam *filsafah* dasarnya, pengembangan bank syari'ah adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Sistem peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa ada imbalan apapun. (Iman Hilman dkk, 2003: 15-16)

Dalam (Q.S.Al-Hadiid: 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلَهُ أَجْرًا كَرِيمًا

”Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Soenardjo, dkk, 1971: 902)

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

TABEL 1

**Tabel Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah
BPRS HIK Parahyangan**

| No | Keterangan | Nasabah | Perusahaan |
|----|---------------|---------|------------|
| 1 | Perdagangan | 70% | 30% |
| 2 | Perindustrian | 70% | 30% |
| 3 | Pertanian | 70% | 30% |
| 4 | Jasa | 70% | 30% |

Atas dasar penjelasan dalam *efektifitas* pelaksanaan operasional perbankan, khususnya dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada *nasabah*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul:

“Pembiayaan Mudharabah pada BPR Syari’ah Harta Insan Karimah Parahyangan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, yang menjadi masalah pokok dalam pembahasan tugas akhir ini adalah :

1. Bagaimana proses pembiayaan mudharabah pada BPRS HIK Parahyangan?
2. Tindakan apa yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan ketika menghadapi pembiayaan mudharabah yang bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan mudharabah pada BPRS HIK Parahyangan
2. Untuk mengetahui proses pembiayaan mudharabah yang bermasalah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 1. Bagi penulis, menambah wawasan penulis tentang pengetahuan pembiayaan mudharabah yang diaplikasikan diperbankan syariah pada BPRS HIK Parahyangan.
 2. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai *karya ilmiah* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pembiayaan mudharabah.

2. Kegunaan Praktis

Mendapatkan kesempatan untuk mensosialisasikan produk pembiayaan mudharabah khususnya pada BPRS HIK Parahyangan kepada masyarakat luas.

E. Kerangka Berpikir

Aktivitas utama suatu perbankan adalah penyaluran pembiayaan. Sasaran yang ingin dicapai dari aktivitas ini adalah *profitabilitas*, yaitu memperoleh

keuntungan dari bunga bagi bank konvensional, sedangkan bank syari'ah menggunakan metode bagi hasil.

Menurut KH. Ma'ruf Amin sistem bagi hasil *mudharabah* memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, dengan sistem ini pengusaha yang mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah benar-benar merasa nyaman, karena bank maupun *nasabah* saling berbagi risiko dengan demikian masing-masing terikat dalam sebuah kerja sama yang baik.

Dalam prakteknya diperbankan syari'ah pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mall*) dengan pengelola (*mudharib*). Kedua belah pihak sepakat melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan dari modal tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sistem analisis pembiayaan yang ditetapkan oleh bank agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan baik yang bersifat administratif maupun fisik.

Dalam (Q.S. Al-Baqarah: 283)

..... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. (Soenardjo, dkk, 1971: 71)

E.1. Perinsip dasar dan hukum dalam analisis pembiayaan menggunakan sistem 5C yaitu:

- 1) *Character* adalah sifat atau keadaan watak dari calon *mudharib* baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha

- 2) *Capaciti* adalah kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usaha
- 3) *Collateral* adalah barang-barang yang diserahkan untuk jaminan pembiayaan
- 4) *Capital* adalah dana yang dimiliki peminjam untuk menjalankan dan memelihara usaha
- 5) *Condition of economi* adalah keadaan atau kondisi perekonomian pada suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya perusahaan.

Suatu perbankan memang harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan pada calon *debitur*. Bank harus dapat menjaga *likuiditas* dan *solvabilitasnya*.

Solvabilitas bank juga tergantung dari *solvabilitas* masing-masing *nasabah*. Jadi bank harus menyelidiki calon *debitur*, apakah bisa diandalkan atau tidak.

Oleh karena itu untuk menjamin bahwa pemberian pembiayaan telah dilakukan dengan baik, dengan adanya sistem pengendalian yang baik. Maka sistem pengendalian dapat berperan dalam pemberian pembiayaan pada *nasabah* dengan baik.

E.2. Manajemen Risiko

E.2.1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarah*. Idarah diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan '*adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua – yaitu:

'*adarta bihi* – itu lebih tepat. Oleh karena itu, dalam Elias' Modern Dictionary English Arabic kata *management* (Inggris), sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dalam Al-Qur'an dari terma-terma tersebut, hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiran*. *Tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. (Muhammad, 2005: 13).

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (T. Hani Handoko, 1995: 8).

Sementara itu pengertian risiko menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu. Dan yang dimaksud Manajemen Risiko pada peraturan itu sendiri yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko begitu penting bagi lembaga perbankan antara lain:

1. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan *nasabah* sehingga risiko tidak mungkin tidak ada

2. Dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi *nasabah*/permasalahan
3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional.

E.2.2 Jenis-Jenis Risiko

Secara garis besar risiko-risiko yang terjadi di bank syari'ah dibagi 2:

1. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh: kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain.

2. Risiko Bisnis (*Bussiness Risk*)

Adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan juga ada. Contoh: risiko bisnis.

Menurut Adiwarmanto A. Karim, jenis-jenis risiko yang melekat pada aktivitas bank syari'ah terdiri dari:

1. Risiko Pembiayaan

Yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syari'ah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi. Risiko terkait produk meliputi: (1) risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahia bit tamluk*, *salam*, dan *istisna*. (2) risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Risiko terkait pembiayaan korporasi yaitu risiko yang timbul dari

perubahan kondisi bisnis *nasabah* setelah pencairan, komitmen capital yang berlebihan, dan lemahnya analisis bank.

2. Risiko Pasar

Adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini meliputi: risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

3. Risiko Operasional

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga factor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu:

- a. Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya
- b. Proses, dan
- c. Sumber daya.

Al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mall*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola. Maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis:

1) Mudharabah Mutlaqoh

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.


2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqoh*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberian keuntungan atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. (Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, 2005: 41)

Secara umum aplikasi perbankan *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam sekema berikut ini.

Skema Al-Mudharabah



(Muhammad Syafi'i Antonio, 2001: 98)

F. Langkah-langkah Penulisan Laporan

F.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS HIK Parahyangan yang berlokasi . Jl. Percobaan No.1 Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 April sampai dengan tanggal 17 Juli 2009.

F.2 sumber Data

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang dijadikan objek penelitian melalui *survey* lapangan ataupun melalui

wawancara langsung dengan pejabat terkait dengan masalah yang menjadi bahan penelitian.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan, dokumen, ataupun internet yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

F.3. Metode Penulisan Laporan

Tugas akhir ini disusun dengan metode *deskriptif* yaitu satu metode penulisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil penelitian, kemudian dibahas dan dianalisis untuk dibuat kesimpulan dan saran.

Untuk mengumpulkan data, penulis melakukannya dengan cara *field research* yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi *objek* penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab kepada pihak pihak yang berkaitan dan objek penelitian. Adapun sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Proses pembiayaan mudharabah pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.
2. Proses pembiayaan mudharabah yang bermasalah pada BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan.

G. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah pemahaman isi dan tujuan penulis, maka laporan inipenulis bagi menjadi 3 (tiga) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berfikir, sistematika penulisan, waktu dan tempat penelitian

Bab II Hasil dan Pembahasan

Bab II, penulis membahas objek yang diteliti yaitu bagaimana proses pembiayaan mudharabah pada BPRS HIK Parahyangan dan tindakan apa yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan ketika menghadapi pembiayaan mudharabah yang bermasalah.

Bab III Penutup, Kesimpulan dan Saran

Bab III, penulis menerangkan masalah-masalah yang di bahas pada bab-bab sebelumnya dalam sebuah kesimpulan,

